

Alamat : Jl. Yos Sudarso NO.22 Kel. Gabek Dua, Gabek 33116

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 85/PM.00.02/K.BB-07/06/2025

Pangkal Pinang, 22 Juni 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : ***Imbauan Pelaksanaan Pengumuman dan Pendaftaran
Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025***

Kepada Yth. **Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan
Partai Politik Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXXII/2024;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - i. Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 79 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
 - j. Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang berintegritas, demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada pelaksanaan subtahapan Pengumuman dan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan imbauan kepada Bakal pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik Kota Pangkal Pinang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

I. Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran

1. Bakal pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik agar dapat memperhatikan proses pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ulang Pangkal Pinang Tahun 2025 dengan mempedomani (pasal 20 sampai 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2024);
2. Bakal Calon Perseorangan agar memperhatikan keterpenuhan syarat dukungan berdasarkan (pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024);
3. Adapun syarat minimal perolehan suara sah sebagai persyaratan pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Pangkal Pinang dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Ulang Tahun 2025:

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024, pasal 11 ayat (1) huruf b:

“untuk mengusulkan calon Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota: Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik peserta Pemilu atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/ kota tersebut;

Maka dari itu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 perlu memperhatikan *Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 80 Tahun 2025*, terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 sebagai syarat minimal perolehan suara pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Pangkal Pinang dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Ulang Tahun 2025;

4. Selain persyaratan pencalonan pada angka 1, dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilihat pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2024;
5. Memperhatikan jadwal pendaftaran peserta pemilu tahun 2025 yang dapat dilihat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Nomor 79 Tahun 2025;
6. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dapat mengajukan surat ke KPU Kota Pangkal Pinang sebelum waktu pendaftaran dilaksanakan, agar tidak terjadi potensi sengketa;
7. Agar konsultasi kepada KPU Kota Pangkal Pinang melalui layanan *Helpdesk* untuk mendapatkan informasi dalam proses Pencalonan.

II. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

1. Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon;

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik untuk dapat memperhatikan waktu dan tempat pendaftaran seperti pada ketentuan dalam **Pasal 96 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2024:**

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.*
- (2) *Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.*
- (3) *Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.

2. Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat pula dilihat melalui media massa dan/atau laman resmi KPU Kota.

III. Pembukaan Akses SILON

Bahwa bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik peserta Pemilu dan/ atau Gabungan Partai Politik Kota Pangkal Pinang agar berkoordinasi dengan KPU Kota Pangkal Pinang untuk mengajukan permohonan pembukaan akses SILON.

1. Adapun dalam proses pengajuan permohonan akses SILON pada pasangan Calon Perseorangan dapat dilihat pada pasal 34 sampai 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
2. Pada Partai Politik dan/ atau Gabungan Partai Politik pada pasal 92 dan 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.

Berdasarkan pasal 103 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, *Calon perseorangan dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang telah menandatangani kesepakatan dan telah mendaftar ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.*

IV. Persiapan Pemeriksaan Kesehatan

1. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon wajib mempedomani jadwal pemeriksaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 79 Tahun 2025;
2. Berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 79 Tahun 2025: *jadwal pemeriksaan kesehatan dalam tahapan pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang diawali hari Kamis, 26 Juni 2025 dan diakhiri hari Rabu, 02 Juli 2025;*
3. *Pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon dilakukan di rumah sakit pemerintah yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

4. *Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan Kesehatan.*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang
19	Bakal Pasangan Calon Perseorangan H.Eka Mulya Putra, SE.M.Si. - Radmida Dawam,SH.,MH